

RENCANA INDUK – PELABUHAN – SEKUPANG - RENCANA INDUK PELABUHAN  
2007

PERMENHUB NOMOR KM 7 TAHUN 2007, 6 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN SEKUPANG

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2011 tentang Kepelabuhanan, diatur bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum, penyelenggara pelabuhan wajib menyusun rencana induk pelabuhan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:

UU No. 21 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No. 98, TLN No. 3501); UU No. 24 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No. 115, TLN No. 3501); UU No. 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 125, TLN No. 4437); PP No. 81 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 160, TLN No. 4001); PP No. 69 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 127, TLN No. 4145); PERPRES No. 9 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES No. 94 Tahun 2006; KEPMENHUB No. KM 54 Tahun 2002; PERMENHUB No. 43 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENHUB No. KM 37 Tahun 2006.

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:

Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Sekupang yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangannya, rencana pembangunan fasilitas Pelabuhan Sekupang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dan rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya.

CATATAN : - Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pemanfaatannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2007.